



PENETAPAN

Nomor 733/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 21 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat
kediaman di xxxxx xxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx,
xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Woja, xxxxxxxxx
xxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mpuri, 07 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan S1,
tempat kediaman di KABUPATEN BIMA,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dengan register perkara Nomor 733/Pdt.G/2020/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Oktober 2015 dihadapan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.733/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx, Propinsi NTB, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/40/IX/2015, tertanggal 07 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rizki, Laki-laki, lahir di Dompu pada tanggal 13 Agustus 2016, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Dompu berdasarkan Putusan pengadilan Agama Dompu Nomor 0485/Pdt.G/2020/PA.Dp tertanggal 02 September 2020 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0471/AC/2020/PA.Dp tanggal 21 September 2020;
4. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0485/Pdt.G/2020/PA.Dp. tertanggal 02 September 2020 mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diatur tentang hak pengasuhan anak;
5. Bahwa sejak Mei 2020 Tergugat telah mengambil secara paksa anak Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sudah beberapa kali berusaha untuk meminta secara baik-baik bersama Kepala xxxx xxxxxxxx, Kepala Dusun Serakapi dan keluarga Penggugat agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat karena anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, namun tidak berhasil dan Tergugat tetap bersikeras tidak mau menyerahkan anak tersebut, jika menyerahkan anak tersebut, Tergugat hanya memberikan setengah hari saja kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya huruf (c) menyatakan Biaya pemeliharaan anak di tanggung ayahnya maka Penggugat sebagai ibunya berhak sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
7. Bahwa selaku orang tua Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak tersebut dan berperilaku baik serta Insya Allah dapat mengasuh dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.733/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggungjawab, sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;

8. Bahwa dengan diberikannya hak asuh anak terhadap anak tersebut kepada Penggugat, maka tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, membiayai dan ikut memberikan pendidikan yang terbaik demi masa depan anak yang lebih baik, karena itu Penggugat tidak akan menghalang-halangi jika seandainya nanti Tergugat akan melakukan hal-hal sebagaimana tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rizki, Laki-laki, lahir di Dompu pada tanggal 13 Agustus 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan di depan persidangan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya karena telah pergi meninggalkan alamat tersebut dan tidak lagi diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.733/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan dipersidangan Penggugat menyatakan sejak berpisah hingga saat ini tidak mengetahui alamat Tergugat dengan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat Tergugat sebagaimana yang ditentukan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak jelas (*Obscur Libel*) atau setidaknya tidak sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan tidak dapat memanggil Tergugat untuk hadir menghadap persidangan, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat terima;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.733/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,-(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Harisman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arief Satry, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Harisman, S.H.I

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Arief Satry, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.733/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP:

a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	50.000
Biaya Panggilan	510.000
Meterai	6.000
Jumlah	626.000

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.733/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)